



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KINERJA

DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berbasis kinerja dapat berjalan baik, dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian penyelesaian tugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berbasis kinerja, diperlukan standar operasional prosedur yang jelas bagi pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berbasis kinerja di Kabupaten Gresik dengan Keputusan Bupati;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah untuk keduanya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja di Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut SOP Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja adalah prosedur bagi aparat pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja di Kabupaten Gresik.

Pasal 2

SOP Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dan antar instansi dalam penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja di Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya SOP Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja adalah terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi instansi pelaksana.

Pasal 4

SOP Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk :

- a. acuan atau dasar bagi setiap aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. memastikan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja; dan

- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja.

Pasal 5

SOP Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Oktober 2012

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005